



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 119/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT AMBANG BATAS PASAL 158

**(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Keerom, Prov. Papua Tahun 2015)**

- Pemohon** : Dr. Yusuf Wally, SE, MM dan H. Sarminanto, SH, MM.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 26 Januari 2016, Pukul 10.32 WIB
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dr. Yusuf Wally, SE, MM dan H. Sarminanto, SH, MM. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Keerom Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor **26/Kpts/KPU.Kab.030.434197/VIII/2015** tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor **28/Kpts/KPU.Kab.030.434179/VIII./2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/Kpts. Kab.030.434179/XII/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/Kpts.Kab.030.434179/XII/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor **28/Kpts/KPU.Kab.030.434179/VIII./2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Keerom (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 42/Kpts.Kab.030.434179/XII/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 15.15 WIT. Dengan

demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 13.15 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 13.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102/PAN.MK/2015 bertanggal 21 Desember 2015 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan

- a. Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini.
- b. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
 - *Dengan perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah hams kembali terkungkung sebagai "tukang stempel"* dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum;
 - Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menanganisengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
 - *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*
 - Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL;
 - Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara atau prosentase perolehan suara yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
1. Pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan yang melanggar prinsip Jurdil dan Luber terjadi di, yakni:
 - a. Distrik Skanto
 - b. Distrik Arso
 - c. Distrik Waris
 - d. Distrik Web

2. Pasangan calon nomor urut 1 Drs. Celcius Watae, MH/Muh Markum, SH ternyata tidak memenuhi syarat pendaftaran dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 karena secara nyata-nyata tidak didukung oleh Partai Golongan Karya kepengurusan Aburisan Bakrie/Munas Bali sehingga harus didiskualifikasikan karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebanyak 20% sebagaimana disyaratkan Pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2015;
3. Adanya Daftar Pemilih yang bermasalah secara Terstruktur, sistimatis dan masif, yakni adanya pemilih sebanyak 8266 orang yang tercantum sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilihan Tetap yang ditetapkan Termohon bertanggal 5 November 2015, sekalipun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berada dibawah umur;

Terhadap permohonan Pemohon, Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam pokok perkara:

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Pihak Terkait menerangkan bahwa:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara:

Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Bahwa dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya.

Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut **Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat *non*-permanen dan transisional sampai

dengan dibentuknya badan peradilan khusus. **Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan.

Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial.

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-

5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka.

1. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 PMK 5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, akan tetapi Pemohon mencantumkannya di dalam bagian Pokok Permohonan, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
3. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Keerom berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 57.785 jiwa (*vide* bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.128 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 13.248 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 2.120 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Keerom adalah 57.785 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 11.128 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.248 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) yang ditentukan adalah paling banyak: $2\% \times 13.248 = 265$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah $13.248 \text{ suara} - 11.128 \text{ suara} = 2.120$ suara atau 16%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari

batas maksimal;
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.